

## Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional

Antony<sup>1</sup>, Ampuan Situmeang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1559](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

---

#### Keywords:

Dekolonialisasi,  
Pembaharuan Hukum, KUHP  
Nasional

---

### ABSTRACT

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang merupakan warisan dari kolonial Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (Wvs NI), yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan nilai-nilai keindonesiaan. Pemberlakuan KUHP lama masih menimbulkan ketidakpastian hukum, adanya dualism hukum hingga ketidaksesuaian prinsip keadilan (*retributive*) yang diharapkan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menjadi langkah penting untuk menghilangkan karakter kolonial, mengintegrasikan nilai yang hidup didalam masyarakat serta menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di era modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dekolonialisasi dalam KUHP Nasional melalui rekodifikasi dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional merefleksikan dekolonialisasi melalui penghapusan karakteristik kolonial, penguatan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan hukum yang hidup didalam masyarakat hingga mengutamakan prinsip keadilan *restorative* sehingga memperkuat sistem hukum pidana.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



---

#### Corresponding Author:

**Antony**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442

Email: [2352018.antony@uib.ac.id](mailto:2352018.antony@uib.ac.id)

---

### 1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan dari kolonial Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (Wvs NI) *Staatsblad* 1915 No. 732, yang terdiri dari 569 pasal dan terbagi menjadi 3 buku yakni Buku I (Pertama) tentang Aturan Umum (*Algemeene bepalingen*), Buku II (Kedua) tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III (Ketiga) tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Melalui asas konkordansi (tercantum dalam pasal 131 *Indische staatsregeling*), KUHP diterapkan oleh Belanda di bumi nusantara/Hindia Belanda (Indonesia). Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (Wvs NI) *Staatsblad* 1915 No. 732 tetap

diberlakukan pasca kemerdekaan dan diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum pidana (*rechtsvacuum*) di Indonesia.<sup>1</sup> Namun, pemberlakuan peraturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masih adanya dualisme hukum pidana antara berlakunya KUHP menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (WvS NI) *Staatsblad* 1915 No. 732. Oleh sebab itu, ditegaskan melalui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa: “berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah sebagian pasal didalam KUHP dengan menambahkan beberapa pasal sisipan.”<sup>2</sup> Selain itu, terdapat permasalahan berupa belum terdapat terjemahan resmi sehingga menciptakan beberapa versi KUHP yang beredar di masyarakat seperti KUHP versi R. Soesilo, KUHP versi Moeljatno, KUHP versi Andi Hamzah hingga KUHP versi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan para pencari keadilan.

Upaya pembaharuan terhadap hukum pidana nasional telah diilhami oleh Bangsa Indonesia sejak lama sebab citra KUHP digambarkan melalui kondisi yang telah berusia lebih dari 100 tahun lamanya dan tetap bertahan/diberlakukan meskipun telah terjadi perubahan dan perkembangan pesat didalam masyarakat. Semangat Bangsa Indonesia dalam melakukan upaya pembaharuan terhadap hukum pidana nasional yang telah dimulai sejak tahun 1958 yang dibuktikan dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) serta telah diselenggarakan Seminar Hukum Nasional Pertama pada tahun 1963 yang membahas serta merumuskan tentang Rancangan KUHP (RKUHP).<sup>3</sup> Upaya tersebut memiliki harapan yang tidak hanya membentuk “KUHP” buatan sendiri sesuai dengan cerminan jati diri bangsa namun juga sebagai miniatur konstitusi dari hukum pidana yang dapat mewujudkan kepastian hukum serta berkeadilan bagi masyarakat luas.<sup>4</sup> Adapun pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki beberapa misi sekaligus yakni dekolonialisasi, yang dimaksud dengan dekolonialisasi hukum pidana adalah suatu proses untuk meniadakan karakter colonial secara mendasar dari kodifikasi hukum pidana warisan colonial Belanda (*WvS-NI*) secara menyeluruh, terstruktur, sistematis dan masif agar diganti dengan kodifikasi hukum pidana yang berisikan nilai-nilai keindonesiaan. Selanjutnya, Demokratisasi yaitu upaya pengaturan hukum pidana yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan moralitas.<sup>5</sup> Kemudian, Konsolidasi yakni menata kembali pengaturan agar kembali dalam ketaatan terhadap asas hukum pidana baik yang tersurat maupun tersirat. Dan penyusunan KUHP Nasional dilakukan atas dasar misi keempat yakni Adaptasi serta Harmonisasi. Yang dimaksud adaptasi dan harmonisasi yakni mengikuti perkembangan bidang ilmu hukum dengan merespon perkembangan hukum terkini serta menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Prayitno, dalam perjalanan panjang pembaharuan hukum pidana terkhususnya menciptakan serta mengimplementasikan KUHP Nasional, masih menghadapi berbagai tantangan serta rintangan yang sangat besar terutama dalam aspek pembaharuan hukum itu sendiri dan masyarakat. Dari aspek pembaharuan hukum terhadap KUHP Nasional, dibutuhkan upaya untuk merumuskan kembali konsep serta norma hukum pidana yang sesuai dengan nilai Bangsa yakni berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<sup>7</sup> Selain itu, secara masyarakat, upaya pembaharuan hukum pidana harus berisikan kajian hukum terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara empiris dan tidak hanya kaku dalam upaya normatif semata. Selain itu, popstul “*Interpretare et concordare leges legibus est optimus interpretandi modus*” (menyelaraskan aturan hukum adalah metode penafsiran yang terbaik) juga sangat penting. Yang artinya bahwa suatu produk hukum harus dibaca dengan cara yang tidak membawa dalam suatu konflik penafsiran antara satu aturan dengan aturan lainnya (multitafsir/bertentangan dengan Konstitusi) agar mudah untuk dimengerti oleh masyarakat.<sup>8</sup> Pada dasarnya, urgensi pembaharuan KUHP merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum pidana nasional yang tidak hanya

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*, ed. Nur Khasanah, Cetakan ke. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022).

<sup>2</sup> Albert Aries, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Beberapa Pemikiran Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana)*, ed. Yayat Sri Hayati, Cetakan Ke. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024).

<sup>3</sup> Faisal Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (Juli 30, 2021): 291–308, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324>.

<sup>4</sup> Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, “Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 6, 2023): 140–155, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1402>.

<sup>5</sup> Winarno, Yoga Agastya, dan Eko Prihantoro, “Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM,” *Jurist-Diction* 7, no. 3 (Juli 30, 2024): 567–584, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56120>.

<sup>6</sup> Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari, “Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands,” *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (Juni 21, 2024): 162–186, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/26667>.

<sup>7</sup> Alam Suryo Laksono Alam dan B. Patmawanti, “Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (Februari 13, 2025): 913–926, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/626>.

<sup>8</sup> Milenia Ramadhani, “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia,” *Syntax Idea* 6, no. 8 (Agustus 19, 2024): 2708–3716, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/4356>.

bertujuan untuk menghilangkan karakter colonial namun juga memperkuat kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan restorative bagi masyarakat.<sup>9</sup> Pembaharuan KUHP melalui pengesahan terhadap KUHP Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana modern yang lebih progresif serta sejalan dengan semangat dan cita hukum nasional.

Mengingat penelitian terdahulu yang berfokus pada pembahasan terkait pembaharuan KUHP Nasional telah dilakukan oleh Muhammad Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani pada tahun 2020 dengan hasil penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menguraikan persamaan dan perbedaan penegakan hukum pidana antara hukum warisan colonial belanda, hukum Islam dan KUHP Nasional.<sup>10</sup> Penelitian oleh Husni Mubarak dan Yeni Yulianti, pada tahun 2023 dengan hasil penelitian bahwa reformasi KUHP secara signifikan berfokus kepada penekanan keadilan restoratif dan membantu pelaku untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian oleh Simon Butt pada tahun 2023 yang mengkaji terkait pembaharuan KUHP baru yang masih mereplikasi sebagian besar dari KUHP yang lama sehingga para pembuat undang-undang dianggap tidak mengambil kesempatan dalam melakukan dekolonialisasi. Penelitian oleh Nanang Nurcahyo, dkk. Pada tahun 2024, yang memberikan kontribusi signifikan terkait pembahasan reformasi sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional yang telah mengubah paradigma dari hukum warisan colonial yang berfokus kepada keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.<sup>12</sup> Dan Penelitian oleh Anton Cahyono, dkk. Pada tahun 2024 dengan hasil penelitian yakni terdapat pergeseran perspektif hukum pidana Indonesia dari monisme ke dualisme yang diartikan adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sehingga menciptakan keseimbangan dan kepastian.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni mengkaji terkait pembaharuan KUHP Nasional. Namun penelitian kali ini lebih berfokus kepada pembahasan pembaharuan KUHP Nasional yang tidak hanya sebatas menghapus karakter colonial namun juga membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif, inklusif sesuai dengan perkembangan hukum modern dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah, bagaimana dekolonialisasi dalam KUHP Nasional melalui dekodifikasi dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana KUHP Nasional merefleksikan dekolonialisasi hukum pidana Indonesia saat ini? dan 2). Bagaimana dekodifikasi KUHP Nasional dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN

Spesifikasi dari penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian hukum yang menganalisis antara suatu hukum yakni dari hukum positif sebagai norma/acuan dalam berperilaku.<sup>14</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), dengan mengkaji serta menelaah regulasi terkait hukum pidana di Indonesia yakni KUHP Nasional. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yang berangkat dari pandangan hingga doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam penyelesaian terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>15</sup> Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui teknik studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa penelitian terdahulu, makalah hingga artikel jurnal terkait dengan tema penelitian ini. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni

<sup>9</sup> Yogi Mardiansyah, Harmaini Harmaini, dan Ruwaiza Sasmita, "Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (Januari 31, 2024): 23–38, <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/25>.

<sup>10</sup> Muhammad Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Menur Hukum* 36, no. 2 (September 19, 2020): 73–92, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/5346>.

<sup>11</sup> Husni Mubarak dan Yeni Yulianti, "Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia," *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (September 10, 2023): 46–54, <https://ojs.ipkemindo.com/index.php/restorative/article/view/6>.

<sup>12</sup> Nanang Nurcahyo, Ricky Ricky, dan Ramalina Ranaivo Mikea Manitra, "Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice," *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (April 3, 2024): 89–108, <https://journal.ieuam.org/index.php/JLEJ/article/view/91>.

<sup>13</sup> Anton Cahyono et al., "Dualistic View in the Formulation of Criminal Offenses in the National Criminal Code," *Hang Tuah Law Journal* 8, no. 2 (Oktober 11, 2024): 186–198, <https://law-journal.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/248>.

<sup>14</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/7280>.

<sup>15</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulasi Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

metode analisis deskriptif-kualitatif yang menganalisis data dari bahan hukum yang tertuang dalam bentuk kalimat yang runtut dan teratur.<sup>16</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### KUHP NASIONAL SEBAGAI BENTUK REFLEKSI DARI DEKOLONIALISASI HUKUM PIDANA INDONESIA SAAT INI

Dekolonialisasi sebagai misi utama dalam pembaharuan KUHP Nasional adalah langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih kokoh dan sesuai dengan jati diri bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan. Proses dekolonisasi yang dilakukan tidak hanya sebatas mengganti teks-teks hukum pidana warisan colonial belanda, tetapi juga melakukan transformasi mendasar terhadap filosofi, prinsip hingga norma hukum yang masih mengakar kepada sistem hukum colonial (berfokus kepada hukuman fisik/keadilan retributif).<sup>17</sup> Berdasarkan kepada catatan dari Mardjono Reksodiputro sebagai ketua tim penyusun rancangan KUHP Nasional pada tahun 1987 hingga tahun 1993 sepakat untuk tidak membuat KUHP Nasional dari nol tetapi melakukan rekodifikasi KUHP Nasional dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta membuat penjelasan dari setiap pasalnya. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan serta terkandung didalam rancangan penyusunan KUHP Nasional yakni: 1) hukum pidana di fungsikan sebagai nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila; 2) hukum pidana sedapat mungkin untuk digunakan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*); 3) hukum pidana diusahakan dengan sungguh-sungguh/semaksimal mungkin tidak mengganggu hak dan kebebasan seseorang/tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan umum masyarakat luas terutama dalam hal demokratis modern di Indonesia; 4) dan berfokus kepada pembagian dua aspek terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup>

Berdasarkan pandangan Muladi, dalam rangka KUHP Nasional untuk mewujudkan hukum pidana dan sistem pidana yang modern sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan, maka secara filosofis dan yuridis KUHP Nasional akan berisikan nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai "*Margin of appreciation*", mengandung asas keseimbangan, menonjolnya aliran neo klasik, menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mengandung nilai HAM terkhususnya hak sipil dan politik, mengandung aspek sosial budaya yang bersifat partikularistik (namun tidak *counterculture*) dan mengakomodasi asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa.<sup>19</sup> Dalam menjalankan misi dekolonisasi, makna perwujudan nilai-nilai keindonesiaan dalam KUHP Nasional dilakukan dengan menegajawantahkan keadilan korektif, keadilan rehabilitative dan keadilan restorative dalam satu buku yakni di buku kesatu sebagai *control mechanisms* terhadap buku kedua maupun ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Tujuan dari adanya keadilan korektif yakni untuk memperbaiki kesalahan dari pelaku dengan cara mengoreksi perbuatannya, menumbuhkan rasa penyesalan hingga menciptakan pertobatan serta membebaskan rasa bersalah pelaku melalui pemidanaan yang berlaku.<sup>20</sup> Selain itu, keadilan rehabilitative digunakan untuk korban dan pelaku tindak pidana; yakni untuk korban dilakukan pemulihan dan perbaikan akibat dari tindak pidana, untuk pelaku dilakukan pembinaan dan mengintergrasikan pelaku agar kembali kedalam masyarakat. Dan keadilan restoratif ditujukan untuk korban melalui pendekatan restitusi sehingga memperoleh pemulihan kembali pada keadaan semula.

Terdapat pospulat yang berbunyi: "*Ius est ars boni et aequi*" yang artinya bahwa hukum merupakan seni kebaikan dan keadilan. Makna yang terkandung dalam pospulat tersebut mengingatkan bahwa tujuan dari hukum adalah menentukan hal-hal yang patut dan yang adil. Sehingga dalam rangka upaya menjalankan dekolonisasi didalam KUHP Nasional sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia, terdapat salah satu ide dasar yang menjadi politik hukum didalamnya yakni asas keseimbangan.<sup>21</sup> Berdasarkan naskah akademik rancangan KUHP Nasional, terdapat beberapa ide dasar keseimbangan yang menjiwai penyusunan KUHP Nasional seperti keseimbangan monodualistik (antara kepentingan umum dan kepentingan individual), keseimbangan kepentingan (antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana), keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif (antara

<sup>16</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

<sup>17</sup> Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia (Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Pospulat Latin)*, ed. Yayat Sri Hayati, Cetakan ke. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024).

<sup>18</sup> Aris Hardianto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (Oktober 31, 2024): 1029–1066, <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/13923>.

<sup>19</sup> Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 223–244, <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/56121>.

<sup>20</sup> Parmingotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (Juni 13, 2023): 837–844, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815>.

<sup>21</sup> Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti, dan I Gusti Komang Wijaya Kesuma, "Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat'," *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 263–290, <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/56124>.

*actus reus*/perbuatan dan *mens rea*/sikap batin), keseimbangan antara kriteria delik formil dan materil, keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan/fleksibilitas hukum serta keseimbangan antara nilai hukum nasional, internasional dan universal. Ide-ide keseimbangan ini di wujudkan dalam permasalahan pokok dari hukum pidana yakni terkait pengaturan tindak pidana (perbuatan pidana), pengaturan kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dan pengaturan stelsel pidana dan tindakan. Dalam hal pengaturan tindak pidana, berdasarkan pospulat “*jus summum saepe summa militia est*” yang artinya bahwa hukum yang kaku justru bisa menjadi kejahatan yang terbesar.<sup>22</sup> Maka pengaturan hukum pidana pada sejatinya berfungsi untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat dan individu.

Oleh sebab itu, ketentuan pidana yang dirumuskan harus secara jelas dan ketat serta mencegah potensi penyalagunaan hukum secara kaku/berlebihan. Sehingga berdasarkan KUHP Nasional sebagai pengaturan hukum pidana dalam mewujudkan asas keseimbangan tersebut, telah menghasilkan dan memberikan tempat kepada “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*the living law*) serta menerapkan prinsip *ultimum remedium* yakni esensi hukum pidana adalah “obat terakhir”. Yang artinya sanksi pidana diharapkan menjadi langkah terakhir (*last resort*).<sup>23</sup> Selanjutnya terkait perwujudan keseimbangan dalam pengaturan kesalahan/pertanggungjawaban pidana yang tertuang didalam pasal 36 KUHP Nasional dengan penegasan berupa asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sehingga setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan baik secara sengaja/karena kealpaan serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan (*strict liability*) dan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*) yang diatur secara jelas dan tegas oleh KUHP Nasional serta pertanggungjawaban oleh korporasi sebagai subjek atas pelaksanaan tindak pidana.<sup>24</sup>

Dan, ide dasar keseimbangan yang diberikan oleh KUHP Nasional mengenai pengaturan stelsel pidana dan tindakan (*punishment and treatment system*) dibagi menjadi dua sistem pemidanaan kepada pelaku yakni dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan (*maatregel*). Secara sanksi pidana, penentuan berat ringannya telah dilakukan oleh KUHP Nasional dengan menggunakan *modified delphie method*.<sup>25</sup> Berdasarkan *modified delphie method*, terdapat beberapa variable sebagai respon untuk menentukan jenis dan besaran dari sanksi pidana yakni melihat kerugian material dan immaterial yang timbul, kaulifikasi korban, status/hubungan pelaku dan korban, tingkat kesengajaan, kepentingan hukum yang dilindungi, motivasi pelaku, keadaan tertentu, delik komisi vs delik omisi, delik formil vs delik materil dan delik pokok vs delik yang dikualifikasi. Hal ini dilakukan mengingat didalam KUHP lama belum terdapat parameter dari penentuan formulasi sanksi atas suatu tindak pidana (berat-ringannya sanksi). Dengan demikian, dekolonialisasi KUHP Nasional sebagai misi utama pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, progresif serta mencerminkan nilai-nilai/identitas bangsa Indonesia. Proses pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional tidak hanya sekedar mengubah teks hukum namun juga melakukan transformasi mendasar terhadap filosofi, prinsip dan norma-norma hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai konstitusi serta mampu menjawab tantangan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

## REKODIFIKASI KUHP NASIONAL DALAM MEMPERKUAT SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Terdapat salah satu pospulat yang berbunyi: “*Vix ulla lex fieri potest quae omnibus commoda sit, sed si majori parti prospiciat, utilis est*”; yang artinya hampir-hampir tidak ada hukum yang dibuat dapat menguntungkan/memuaskan semua orang, tetapi jika suatu hukum itu menguntungkan sebagian orang, maka hukum itu adalah berguna.<sup>26</sup> Maka berdasarkan pospulat ini, rekodifikasi KUHP Nasional diharapkan membawa perubahan besar terutama dalam memperkuat sistem hukum pidana menjadi lebih terstruktur/tertata serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu dampak utama dari rekodifikasi KUHP Nasional terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia yakni meningkatkan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menghilangkan dualisme dalam penerapan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum positif.<sup>27</sup> Rekodifikasi KUHP Nasional juga menghasilkan prinsip keadilan restorative yang lebih menekankan kepada pemulihan korban serta rehabilitasi

<sup>22</sup> Hartanto Hartanto dan Fifink Praiseda Alviolita, “Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik),” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 7, no. 1 (2024): 99–110.

<sup>23</sup> Afifah Firdaus dan Indra Yugha Koswara, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan,” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (Juni 28, 2024): 1–22, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30211>.

<sup>24</sup> Anindita Tresa Valerina dan Daud Rismana, “Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality,” *Walisono Law Review (Walrev)* 6, no. 1 (2024): 29–41.

<sup>25</sup> Wahyu Nugroho, “Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (Oktober 30, 2024): 455–467, <https://wnj.westsiencepress.com/index.php/jhhws/article/view/1660>.

<sup>26</sup> Aries, *Hukum Pidana Indonesia (Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Pospulat Latin)*.

<sup>27</sup> Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi.”

kepada pelaku tindak pidana. Prinsip ini jelas sangat berbeda dengan warisan hukum pidana colonial belanda yang lebih berfokus kepada retributive/penghukuman fisik semata. Hal ini menciptakan sitem hukum pidana nasional yang lebih adil dan proporsional (tidak berlebihan dan kaku).<sup>28</sup> Penggunaan keadilan restorative dalam KUHP Nasional juga sejalan dengan upaya mengurangi overkapasitas didalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi permasalahan Hak Asasi Manusia bertahun-tahun lamanya yang belum diselesaikan dengan baik oleh berbagai pihak. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional, opsi mediasi penal dan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dapat lebih diutamakan sebagaimana mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia.<sup>29</sup>

Integrasi nilai-nilai lokal dan hukum adat didalam KUHP nasional juga menjadi salah satu aspek penting dalam melakukan rekodifikasi. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang budaya/multicultural sehingga hukum pidana tidak hanya bersifat normatif semata namun harus mengedepankan empiris selaras dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat (hukum yang hidup didalam masyarakat).<sup>30</sup> Selain itu, rekodifikasi KUHP Nasional juga memperkuat sistem hukum pidana Indonesia terutama dalam menghadapi tantangan modern dengan memasukkan berbagai aturan yang lebih baru serta relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya, KUHP Nasional mengatur terkait kejahatan siber yang semakin marak terjadi di era digital saat ini seperti pencurian data pribadi, penipuan daring hingga kejahatan teknologi lainnya. Selain mengatur terkait kejahatan modern, rekodifikasi KUHP Nasional juga memberikan perhatian terhadap kejahatan lingkungan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan alam, penemaran lingkungan hingga eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Hal ini merupakan langkah maju dalam menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta menganut prinsip hukum dunia yang bersifat berkelanjutan. Rekodifikasi KUHP Nasional juga bersifat adaptif dan efektif terutama dalam mengantisipasi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dalam era globalisasi saat ini seperti perdagangan manusia, narkoba hingga pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional.<sup>31</sup>

Dalam konteks universal, rekodifikasi KUHP Nasional juga berkomitmen dalam memperhatikan standar hukum internasional. Mengingat Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, maka KUHP Nasional telah mencakup aspek penting terutama terkait perlindungan Hak Asasi Manusia. KUHP Nasional mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional sehingga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan dan tingkat kerja sama Internasional.<sup>32</sup> Sejalan dengan itu, rekodifikasi KUHP juga menciptakan sistem hukum pidana yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penerapannya KUHP Nasional menghasilkan prinsip baru terkait pidana yang proposional sehingga mencegah terjadinya praktik penghukuman yang berlebihan/tidak sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta berfokus pada pemulihan/rehabilitative. Rekodifikasi KUHP Nasional juga berperan dalam menguatkan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Pembaharuan hukum pidana yang baru mencakup berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan tersebut. Selain itu, rekodifikasi KUHP Nasional telah mengedepankan aspek pencegahan kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pepatah bahwa “lebih baik mencegah dari pada merawat”. Yang artinya selama ini pendekatan hukum pidana di Indonesia lebih banyak berfokus kepada penindakan (perlindungan hukum represif) dari pada pencegahan (perlindungan hukum preventif). Hal ini membuktikan bahwa rekodifikasi KUHP Nasional menekankan serta mengaktifkan peran penegak hukum untuk lebih aktif dan meningkatkan efektivitas penegak hukum. Oleh sebab itu, rekodifikasi KUHP Nasional merupakan salah satu langkah penting dalam pembaharuan serta memperkuat hukum pidana di Indonesia. Rekodifikasi KUHP Nasional tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan karakter warisan colonial namun juga menciptakan sistem hukum pidana nasional yang tegas dan jelas, adaptif terhadap perkembangan dunia serta sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Rekodifikasi KUHP Nasional akan menjadi fondasi dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

#### 4. SIMPULAN

Dekolonialisasi melalui rekodifikasi KUHP Nasional merupakan langkah monumental dalam sejarah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang tidak hanya menghilangkan karakter colonial namun juga telah membawa perubahan besar serta mendasar dalam filosofi, prinsip dan norma terhadap hukum pidana di Indonesia. Rekodifikasi KUHP Nasional telah berhasil mengintegrasikan prinsip hukum modern seperti keadilan restorative, pengakuan terhadap hukum yang hidup didalam masyarakat, perlindungan HAM, dapat merespons

<sup>28</sup> Nurlaila Isima, “Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (2022): 29–36, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/266>.

<sup>29</sup> Alam dan Patmawanti, “Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila.”

<sup>30</sup> Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi.”

<sup>31</sup> Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.”

<sup>32</sup> Aries, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Beberapa Pemikiran Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana)*.

tantangan modern dan lainnya, menjadikan KUHP Nasional sebagai miniatur konstitusi hukum pidana yang lebih mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Meskipun dalam perjalanan panjang dalam rekodifikasi KUHP Nasional menghadapi berbagai tantangan, pengesahan KUHP Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mewujudkan mimpi bangsa dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsive, tegas dan adil. Dengan demikian, rekodifikasi KUHP Nasional tidak hanya menjadi fondasi bagi sistem hukum pidana Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan namun juga membuktikan komitmen bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat dan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang mencerminkan jati diri dan identitasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affiah Firdaus, dan Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (Juni 28, 2024): 1–22. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30211>.
- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 223–244. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56121>.
- Alam, Alam Suryo Laksono, dan B. Patmawanti. "Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (Februari 13, 2025): 913–926. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/626>.
- Aries, Albert. *Hukum Pidana Indonesia (Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Pospulat Latin)*. Diedit oleh Yayasan Sri Hayati. Cetakan ke. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana (Beberapa Pemikiran Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana)*. Diedit oleh Yayasan Sri Hayati. Cetakan Ke. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Cahyono, Anton, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Luluk Mutmainnah, Ihda Aniqoh, dan Indra Fredika Kusuma. "Dualistic View in the Formulation of Criminal Offenses in the National Criminal Code." *Hang Tuah Law Journal* 8, no. 2 (Oktober 11, 2024): 186–198. <https://law-journal.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/248>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/7280>.
- Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti, dan I Gusti Komang Wijaya Kesuma. "Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.'" *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 263–290. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56124>.
- Estiningtyas, Aulia Rizka, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari. "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands." *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (Juni 21, 2024): 162–186. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/26667>.
- Faisal, Faisal, dan Muhammad Rustamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (Juli 30, 2021): 291–308. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324>.
- Firdaus, Muhammad Maulana, dan Ira Alia Maerani. "Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (September 19, 2020): 73–92. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/5346>.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Mukhidin. *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. Diedit oleh Nur Khasanah. Cetakan ke. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, dan Nahdiya Sabrina. "Critical

- Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila.” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (Oktober 31, 2024): 1029–1066. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/13923>.
- Hartanto, Hartanto, dan Fifink Praiseda Alviolita. “Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 7, no. 1 (2024): 99–110.
- Isima, Nurlaila. “Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (2022): 29–36. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/266>.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (Juni 13, 2023): 837–844. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815>.
- Mardiansyah, Yogi, Harmaini Harmaini, dan Ruwaiza Sasmita. “Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (Januari 31, 2024): 23–38. <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/25>.
- Mubarok, Husni, dan Yeni Yulianti. “Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia.” *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (September 10, 2023): 46–54. <https://ojs.ipkemindo.com/index.php/restorative/article/view/6>.
- Nugroho, Wahyu. “Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (Oktober 30, 2024): 455–467. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/1660>.
- Nurchahyo, Nanang, Ricky Ricky, dan Ramalina Ranaivo Mikea Manitra. “Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice.” *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (April 3, 2024): 89–108. <https://journal.iueam.org/index.php/JLEJ/article/view/91>.
- Ramadhani, Milenia. “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia.” *Syntax Idea* 6, no. 8 (Agustus 19, 2024): 2708–3716. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/4356>.
- Rohayu Harun, Rina, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. “Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 6, 2023): 140–155. <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1402>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulasi Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Valerina, Anindita Tresa, dan Daud Risma. “Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 1 (2024): 29–41.
- Winarno, Yoga Agastya, dan Eko Prihantoro. “Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM.” *Jurist-Diction* 7, no. 3 (Juli 30, 2024): 567–584. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56120>.